

**TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM PASAL
480 ke-1 KUHP (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1220
K/PID/2016)¹**

Oleh : Riski David Welan²

Dosen Pembimbing:

Dr. Diana R. Pangemanan, SH., MH

Nontje Rimbing, SH., MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 ke 1 KUHP dan bagaimana penerapan tindak pidana penadahan (Pasal 480 ke 1 KUHP) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1220 K/Pid/2016. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana penadahan (Bld.: *heling*) dalam Pasal 480 ke 1 KUHP terdiri atas sejumlah unsur yaitu: 1) Unsur subjek: barangsiapa; 2) Unsur perbuatan, yakni: a. membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah; atau b. dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan; 3) Unsur objek: sesuatu benda/barang; 4) Unsur batin terhadap objek: yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan; di mana bentuk-bentuk perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, yaitu membeli, dan sebagainya, bersifat limitatif (membatasi), jadi di luar dari perbuatan-perbuatan tersebut tidak termasuk cakupan tindak pidana penadahan. 2. Penerapan tindak pidana penadahan (Pasal 480 ke 1 KUHP) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1220 K/Pid/2016, yaitu dalam pertimbangan Mahkamah Agung tersebut terkandung norma (kaidah) bahwa seseorang dapat disebut bukan penadah jika memenuhi syarat kepatutan layaknya pembeli yang beritikad baik, yaitu kepatutan tempat umum membeli handphone, dengan harga wajar, serta ada faktur/kwitansi pembelian untuk mengetahui keabsahan asal usul barang; tidak cukup jika hanya

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711328

menanyakan apakah itu bukan barang panas (curian) dan pembelian dilakukan di bengkel sepeda motor, yang memang merupakan tempat umum tetapi bukan tempat umum untuk membeli *handphone*.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penadahan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Buku Kedua (Kejahatan) KUHP mengelompokkan tindak-tindak pidana yang sejenis ke dalam bab-bab tersendiri, salah satu di antaranya yaitu pengelompokan tindak pidana yang diatur dalam Bab XXX yang berkepala "*Begunstiging*",³ yang memiliki terjemahan yang bermacam-macam dalam beberapa terjemahan KUHP, antara lain Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menerjemahkannya sebagai "Penadahan, Penerbitan dan percetakan".⁴ Bab ini mengatur sejumlah tindak pidana, yaitu tindak pidana penadahan (Pasal 480 ke 1), penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481), penadahan ringan (Pasal 482), menerbitkan tulisan/gambar yang bersifat dapat dihukum (Pasal 483), dan mencetak tulisan/gambar yang bersifat dapat dihukum (Pasal 484 KUHP).

Tindak pidana yang menjadi perhatian yaitu tindak pidana penadahan (Bld.: *heling*) biasa atau dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP. Tindak pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP ini diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900,00 (sembilan ratus rupiah).

Dalam kenyataan, walaupun telah ada publikasi tindak pidana penadahan dengan ancaman pidana yang cukup berat, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, masih saja terjadi peristiwa penadahan dalam masyarakat. Salah satu contohnya yaitu berita dalam suatu media internet, Lampungai.com, 29 Septembr 2017, dengan judul "Perkara Penadahan Hasil Curian, Dilimpahkan Ke Kejaksaan Kota Agung", yang memberitakan antara lain:

³ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1370.

⁴ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 187.

Langgamus, Lampung.sai.com – Polsek Kota Agung Kabupaten Tanggamus limpahkan perkara pidana penadahan dengan Indra (27) ke Kejaksaan Negeri setempat.

Kapolsek Kota Agung AKP Safri Lubis mewakili Kapolres AKBP Alfis Suhaili mengatakan, Indra adalah pelaku penadahan barang milik MAN Tanggamus. Saat ini perkara sudah di limpahkan ke Kejaksaan, Rabu 28 September 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Tanggamus nomor P21 : B-1424 /N.8.16/Epp.1/09/2017.

Sebelumnya, dijelaskan Kapolsek, penangkapan Indra sesuai laporan polisi nomor LP/B-199/X/2016/Polda Lpg/Res Tgms/Sek Agung tanggal 11 Oktober 2016 tentang pencurian dan pemberatan (Curat) di sekolah MAN 1 Tanggamus.

Pencurian sekitar pukul 20.00 WIB, dua pelaku Ediyansyah (telah divonis pengadilan) dan HE (DPO), masuk ke area sekolah dan merusak pintu aula, kemudian mengambil speaker aktif merk king max, yang berada diruang aula tersebut. Kemudian barang tersebut dibeli Indra seharga Rp150 Ribu.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 480 KUHPidana tentang penadahan dengan ancaman 4 tahun penjara.⁵

Berita yang dikutipkan tersebut menunjukkan masih saja terjadi perbuatan yang merupakan tindak pidana penadahan sekalipun KUHP telah mengancamkan perbuatan tersebut dengan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan tindak pidana penadahan (*heling*) yang terdapat dapat dalam Pasal 480 ke 1 KUHP. Sehubungan dengan itu akan dikaji pula suatu putusan Mahkamah Agung yang berkenaan dengan tindak pidana penadahan untuk melihat bagaimana praktik atau penerapan Pasal 480 ke 1 KUHP, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1220 K/Pid/2016, tanggal 22 Desember 2016.

⁵ Lampung.sai.com, "Perkara Penadahan Hasil Curian, Dilimpahkan Ke Kejaksaan Kota Agung", <https://lampung.sai.com/berita-lampung-terkini/perkara-penadahan-hasil-curian-dilimpahkan-ke-kejaksaan-kota-agung/>, diakses tanggal 03/07/2018.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap tindak pidana penadahan yang dirumuskan dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, serta contoh penerapannya dalam suatu putusan Mahkamah Agung, sehingga dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk menulis skripsi pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "**Tindak Pidana Penadahan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1220 K/Pid/2016)**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 ke 1 KUHP?
2. Bagaimana penerapan tindak pidana penadahan (Pasal 480 ke 1 KUHP) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1220 K/Pid/2016?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif. Sunaryati Hartono menulis mengenai penelitian hukum normatif ini bahwa, "penelitian hukum normatif, yaitu baik yang bersifat sejarah hukum, hukum positif, perbandingan hukum, maupun yang bersifat prakiraan (*development research*)".⁶ Jadi, penelitian hukum nomatif adalah sama dengan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian terhadap data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dalam Pasal 480 ke 1 KUHP

Pasal 480 ke 1 KUHP yang rumusan dalam teks aslinya berbunyi sebagai berikut: "*als schuldig aan heling, hij die eenig voorwerp waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het door misdrijf is verkregen, koopt, huurt, inruilt, in pand neemt, als geschenk aanneemt, of uit wintbejag verkoopt, verhuurt, verruilt, in pand geeft, vervoert, bewaart of verberg*",⁷ yang oleh W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht diterjemahkan:

⁶ Sunarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 133.

⁷ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Loc.cit.*

Karena salahnya menadahi, barangsiapa membeli, menjual, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, mempersewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menjimpan atau menjembunikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangka, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.⁸

Terjemahan yang dibuat oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir terhadap Pasal 480 ke 1 KUHP yaitu:

karena salah telah melakukan penadahan, yaitu barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.⁹

S.R. Sianturi membuat terjemahan terhadap Pasal 480 ke 1 KUHP sebagai berikut:

Karena penadahan, barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung: menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh karena kejahatan.¹⁰

Rumusan Pasal 480 ke 1 KUHP dimulai dengan menyebut kualifikasi tindak pidana, yaitu bersalah karena penadahan (*heling*). Unsur-unsur dari tindak pidana penadahan ini, yaitu:

1. Unsur subjek: barangsiapa
2. Unsur perbuatan, yaitu:
 - a. membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah; atau

- b. dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.

3. Unsur objek: sesuatu benda/barang
4. Unsur batin terhadap objek: yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan

B. Penerapan Tindak Pidana Penadahan (Pasal 480 Ke 1 KUHP) Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1220 K/Pid/2016

Terdakwa dalam kasus telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan antara lain menyatakan "Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHPidana".¹¹ Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa dengan 1 (satu) pasal saja, yaitu Pasal 480 ke 1 KUHP atau tindak pidana penadahan.

Dakwaan dengan hanya mencantumkan 1 (satu) pasal seperti biasanya disebut sebagai dakwaan tunggal, sebagaimana dikatakan oleh Djoko Prakoso, bahwa dakwaan tunggal, yaitu "terdakwa didakwa satu perbuatan saja tanpa diikuti dakwaan-dakwaan lain".¹² M. Yahya Harahap memberikan penjelasan dakwaan tunggal sebagai dakwaan yang disusun dalam rumusan 'tunggal'. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal ini dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau tidak mengandung faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsider.¹³ Jadi, dakwaan tunggal adalah terdakwa didakwa dengan satu pasal tindak pidana saja. Hanya satu pasal tindak pidana saja yang didakwakan sehingga dinamakan dakwaan tunggal, malahan sering dakwaan tunggal ini tidak memiliki pasal penyertaan (Pasal 55 dan/atau Pasal 56 KUHP) maupun pasal *concursum* (perbarengan).

¹¹ *Ibid.*

¹² Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.214.

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 428.

⁸ *Ibid.*, hlm. 1457.

⁹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 199.

¹⁰ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 681-682.

Dalam kasus ini, pelaku penadahan telah didakwa dan diajukan ke pengadilan pidana, sedangkan pelaku pencurian yang kemudian telah menjual barang curian kepada pelaku penadahan belum dapat ditangkap. Dalam dakwaan disebutkan pencurian dilakukan oleh seorang bernama Kidel (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang). Jadi, berkas perkara tindak pidana pencurian dari mana barang yang menjadi objek penadahan berasal, masih berada di tingkat penyidikan oleh Polisi sebagai penyidik.

Dalam hal ini belum dilakukan penuntutan terhadap peristiwa pencurian barang itu, sehingga juga belum ada putusan yang memutuskan bahwa barang itu diperoleh dari pencurian, tetapi orang yang membeli barang tersebut dari si pencuri telah dituntut terlebih dahulu sebagai penadah. Peristiwa semacam ini telah pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung No. 97/K/Kr/1958 tanggal 9-7-1958 yang memberikan pertimbangan bahwa, "Tidak ada peraturan yang mengharuskan bahwa si pencuri harus dituntut dan dipidana lebih dahulu untuk memidana si penadah, asal saja terbukti ada orang yang kecurian dan barang-barang berasal dari pencurian tersebut ada pada si penadah".¹⁴

Dalam kasus tindak pidana penadahan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi tentang peristiwa pencurian, di mana hal ini dicantumkan juga dalam alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut,

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dalam pertimbangan hukumnya tidak menjadikan kesaksian saksi-saksi (Saksi Korban Rizky Malinda, Saksi Tengku Muhammad Chairul Anwar) yang keterangannya diambil dibawah sumpah sebagai dasar pertimbangan hukum untuk membuktikan salah satu unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut menerangkan saksi korban Rizky Malinda salah satunya memiliki barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna Putih yang sebelumnya telah dirampas dan diambil oleh seseorang bernama Kidel pada

hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 17.30 WIB dijalan Yos Sudarso, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi yang saat itu Kidel tersebut datang dari arah belakang saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi BK-3661-NAM yang memepet saksi korban Rizky Malinda dari arah sebelah kanan dan langsung mengambil tas yang digantungkan depan sepeda motor dan berhasil melarikan diri menuju arah kota Tebing Tinggi dan kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 15.50 WIB bertempat di bengkel milik Zulkarniawan di Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai seseorang bernama Fatah yang merupakan teman Kidel tersebut datang menemui Terdakwa DEBY SYAHPUTRA alias DEBY lalu menawarkan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna Putih tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa berkeinginan kuat memiliki Handphone tersebut sambil menawarnya sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari semula harga yang ditawarkan oleh Fatah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ...

Jadi, dalam perkara tindak pidana penadahan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi korban peristiwa pencurian yaitu pemilik *handphone* yang kecurian, di mana *handphone* itu yang kemudian dibeli oleh terdakwa dalam kasus penadahan. Pengajuan saksi korban peristiwa pencurian ini telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Agung No. 97/K/Kr/1958 tanggal 9-7-1958, yaitu sekalipun terhadap peristiwa pencurian di mana suatu barang berasal belum ada putusan pengadilan, orang yang membeli barang itu sudah dapat dituntut karena penadahan asal saja terbukti ada orang yang kecurian dan barang-barang berasal dari pencurian tersebut ada pada si penadah.

Suatu hal yang menjadi perhatian berkenaan kaitan kasus ini dengan hukum acara pidana yaitu terdakwa di pengadilan negeri telah diputus bebas (*vrijspraak*). Di lain pihak, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁴ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

(KUHP) dalam Pasal 67 ditentukan bahwa, “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”;¹⁵ selanjutnya dalam Pasal 244 KUHP ditentukan bahwa, “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Dilihat dari sudut Pasal 67 dan Pasal 244 KUHP, putusan bebas merupakan tingkat terakhir (karena tidak dapat dimintakan banding) dan karenanya pula tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Tetapi, Mahkamah Agung dalam kasus penadahan ini, telah mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.

Bunyi selengkapnya dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, yang ditunjuk oleh putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu:

AMAR PUTUSAN,
Mengadili,

Menyatakan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 1.2 Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;¹⁶

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecualia terhadap putusan bebas” dalam Paal 244 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 ini maka selanjutnya terhadap putusan bebas maka Jaksa Penuntut Umum telah dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan permintaan pemeriksaan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini menyatakan bahwa “alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa”. Menurut Mahkamah Agung, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 282/Pid.B/2016/PN.Tbt tanggal 01 Agustus 2016 yang menyatakan Terdakwa DEBY SYAHPUTRA alias DEBY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Pertimbangan yang ditegaskabn oleh Mahkamah Agung, yaitu:

- 1) Bahwa pembelian tersebut di tempat Terdakwa bekerja di bengkel sepeda motor Desa Martebing, Kecamatan Dolok

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

¹⁶ Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Nomor 114/PUU-X/2012”, www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 07/07/2018.

Masihul, Kabupaten Serdang Begadai pada saat Terdakwa membeli, meskipun telah bertanya ini barang panas atau bukan, telah dijawab bukan barang panas, tindakan Terdakwa tersebut belum cukup memenuhi syarat kepatutan layaknya pembeli yang beritikad baik seharusnya Terdakwa tidak begitu saja percaya dengan temannya tadi bahwa barang tersebut bukan barang panas. Terdakwa musti menanyakan kwitansi pembelian, faktur pembelian untuk mengetahui keabsahan asal usul barang;

- 2) Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan tempat pembelian di tempat umum adalah tidak tepat, karena sudah jelas bengkel sepeda motor benar tempat umum tetapi bukan tempat umum membeli handphone.
- 3) Kepatutan tempat umum membeli handphone adalah di toko handphone dengan harga wajar ada faktur, ada kwitansi pembelian, sedang kelengkapan kepatutan Terdakwa membeli Handphone tersebut tidak dipenuhi oleh karenanya Terdakwa harus dapat menduga bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;
- 4) Bahwa menurut fakta benar korban Rizky Malinda tanggal 20 Februari 2016 telah kehilangan handphone barang bukti karena dijambret orang di tengah Jalan Yos Sudarso Tebing Tinggi, dan menurut keterangan saksi Irianti alias Ririn istri korban tanggal 20 Februari 2016 tersebut suaminya membeli handphone seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dalam pertimbangan Mahkamah Agung tersebut terkandung norma (kaidah) bahwa seseorang dapat disebut bukan penadah jika memenuhi syarat kepatutan layaknya pembeli yang beritikad baik, yaitu kepatutan tempat umum membeli handphone, dengan harga wajar, serta ada faktur/kwitansi pembelian untuk mengetahui keabsahan asal usul barang; tidak cukup jika hanya menanyakan apakah itu bukan barang panas (curian) dan pembelian dilakukan di bengkel sepeda motor, yang memang merupakan tempat umum tetapi bukan tempat umum untuk membeli *handphone*.

Dengan putusan Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 ini Mahkamah Agung menegaskan bahwa orang tidak mudah lolos dari dugaan tindak pidana penadahan, jadi tidak hanya sekedar menanyakan apakah barang yang hendak dijual itu bukan merupakan hasil dari suatu kejahatan melainkan, melainkan pembeli harus benar-benar memenuhi syarat kepatutan layaknya pembeli yang beritikad baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana penadahan (Bld.: *heling*) dalam Pasal 480 ke 1 KUHP terdiri atas sejumlah unsur yaitu: 1) Unsur subjek: barangsiapa; 2) Unsur perbuatan, yakni: a. membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah; atau b. dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan; 3) Unsur objek: sesuatu benda/barang; 4) Unsur batin terhadap objek: yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan; di mana bentuk-bentuk perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, yaitu membeli, dan sebagainya, bersifat limitatif (membatasi), jadi di luar dari perbuatan-perbuatan tersebut tidak termasuk cakupan tindak pidana penadahan.
2. Penerapan tindak pidana penadahan (Pasal 480 ke 1 KUHP) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1220 K/Pid/2016, yaitu dalam pertimbangan Mahkamah Agung tersebut terkandung norma (kaidah) bahwa seseorang dapat disebut bukan penadah jika memenuhi syarat kepatutan layaknya pembeli yang beritikad baik, yaitu kepatutan tempat umum membeli handphone, dengan harga wajar, serta ada faktur/kwitansi pembelian untuk mengetahui keabsahan asal usul barang; tidak cukup jika hanya menanyakan apakah itu bukan barang panas (curian) dan pembelian dilakukan di bengkel sepeda motor, yang memang

merupakan tempat umum tetapi bukan tempat umum untuk membeli *handphone*.

B. Saran

1. Sifat limitatif (membatasi) dari perbuatan-perbuatan yang disebut dalam Pasal 480 ke 1 KUHP pada frasa (bagian kalimat) berupa "membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah" perlu diperluas dengan perbuatan "menyimpan atau menyembunyikan" sehingga menjadi "membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, menyimpan atau menyembunyikan", agar cakupan penadahan dapat menjadi lebih luas.
2. Perlu publikasi dan sosialisasi yang lebih luas terhadap norma (kadhah) yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1220 K/Pid/2016 tanggal 28 Maret 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E. dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum*, terjemahan J.C.T. Simorangkir, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, Binacipta, Jakarta, 1984.
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Hartono, Sunarjati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Perbuatan Melanggar hukum*, cet.6, Sumur Bandung, Bandung, 1976.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Sumber Internet:

- Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 1220 K/Pid/2016", <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 06/07/2018.
- Lampung Sai.com, "Perkara Penadahan Hasil Curian, Dilimpahkan Ke Kejaksaan Kota Agung", <https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/perkara-penadahan->

[hasil-curian-dilimpahkan-ke-kejaksaan-kota-agung/](#), diakses tanggal 03/07/2018.
Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Nomor 114/PUU-X/2012”,
www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 07/07/2018

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209).